



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRIHILIR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

NOMOR : 005/HK.02.00/K.RA/VII/2021

NOMOR : 181/UNISI/A/VII/2021

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh (27) bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), Bertempatan di Aula Hotel Top 5 Jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Muhammad Dong, SP** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**, berkedudukan di Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAKPERTAMA**.
2. **DR. H. Najamuddin, Lc., MA** selaku **REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**, berkedudukan di Jalan Provinsi Parit 1 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dengan didasari oleh i'tikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK**

bersepakat melaksanakan kerjasama mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya dalam kepemiluan, yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

1. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Islam Indragiri sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, pengawasan pemilu partisipatif, dan pengembangan sumber daya manusia serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi :

- a. Masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengawasan pemilu partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
- b. Sasaran kerja sama diutamakan untuk mengadakan pengembangan sumber daya manusia, diantaranya melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengawasan pemilu partisipatif secara bersama-sama;
- c. Memberikan materi tentang bahaya Politik Uang dan Teknis Penanganan Pelanggaran pemilu pada kegiatan Kuliah Umum;
- d. Menjadi dosen tamu pada mata kuliah PKn;
- e. Menyampaikan materi pada kegiatan Diskusi Rutin Kepemiluan yang dilaksanakan oleh Organisasi Mahasiswa/Fakultas;

- f Memberikan materi pada kegiatan Pembekalan Mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- g Memberikan materi pada kegiatan OSPEK/KPA;
- h Lomba Karikatur, Poster dan Banner terkait Anti Politik Uang;
- i Lomba Artikel terkait Kepemiluan;
- j Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat Pengabdian Kepada Masyarakat terkait isu Anti Politik Uang bersama pihak Kampus;
- k Menjadikan Mahasiswa yang melaksanakan KKN menjadi Kader Penggerak Anti Politik Uang di lokasi KKN;
- l Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS).;
- (2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani sampai dengan Tanggal 15 bulan Agustus Tahun 2023;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



MUHAMMAD DONG, SP
KETUA

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI



DR. H. NAJAMUDDIN, Lc., MA
REKTOR